KANTOR KESEHATAN PELABUHAN
KELAS II PANJANG

RENCANA KERJA TAHUNAN

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Panjang tahun 2022. Rencana Kerja Tahunan ini disusun sebagai pedoman, pengendalian serta pengawasan dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja tahun 2022.

Rencana Kerja Tahunan ini disusun berdasarkan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Kantor Kesehatan Kelas II Panjang tahun 2020 - 2024 serta mengacu pada Rancangan Teknokratik RPJMN 2020 - 2024. Rencana Kerja Tahunan ini diharapkan agar dapat memberikan informasi kepada semua pihak untuk dipergunakan sebagai bahan evaluasi, perencanaan, serta tolok ukur dalam pelaksanaan kegiatan, khususnya Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Panjang pada tahun yang akan datang. Sehingga pada akhirnya dapat menunjang dan berkontribusi atas pencapaian tujuan pembangunan bidang kesehatan.

Ucapan terimakasih diberikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam keberhasilan pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan tahunan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Panjang tahun 2022.

Demikian yang dapat disampaikan, Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna meningkatkan kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Panjang pada tahun mendatang.

Bandar Lampung, Februari 2021

Kepala Kantor,

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

R. Marjunet, S.K.M., M.Kes.
NIP 196704241989031002

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN **1**

I. Latar Belakang 1

II. Dasar Hukum 2

III. Tugas Pokok dan Fungsi 3

IV. Maksud dan Tujuan 4

BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN **5**

I. Sasaran Strategis 5

II. Indikator dan Target Kinerja Tahun 2022 6

III. Sasaran Kegiatan (output) dan pendanaan 9

IV. Perhitungan Pendanaan (Tahun berjalan dan Prakiraan Maju) 10

V. Sumber Pendanaan 12

BAB III PENUTUP **14**

BAB I
PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Rencana Kerja Tahun (RKT) 2022 merupakan penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Panjang tahun 2020-2024 dalam periode tahunan dimana penyusunanannya merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Rencana Pembangunan Nasional serta Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam penyusunan RKT ditetapkan target kinerja untuk setiap indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi satuan kerja untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

RKT merupakan dokumen yang berisi informasi tentang target kinerja berupa keluaran dan atau dampak yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu. RKT menuntut konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan proses dan ketentuan dalam Renja dan Renstra sehingga diperlukan kompetensi, profesionalisme, dan disiplin pegawai dilingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Panjang dalam melaksanakan kegiatannya. Dokumen RKT adalah tolok ukur untuk mencapai akuntabilitas kinerja instansi, pertanggungjawaban pencapaian pelaksanaan Tupoksi KKP Kelas II Panjang, serta sebagai dasar dalam penetapan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 bagi KKP Kelas II Panjang.

Berdasarkan hal tersebut maka Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Panjang dalam penyusunanan Rencana Kerja Tahun 2022 mengacu pada Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Panjang tahun 2020-2024 yang telah disusun melalui e-planning dan perencanaan kegiatan dan anggaran berdasarkan pagu indikatif.

Revisi RKT disebabkan adanya perubahan sasaran, indikator dan target serta terjadi pergantian atau mutasi pejabat Dirjen P2P sehingga dapat dilakukan revisi pada perjanjian kinerja kepala kantor.

II. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Rencana Pembangunan Nasional;
c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kebebasan Informasi Publik;
d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Kesehatan;
e. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
g. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
h. Peraturan Persiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019;
i. Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
j. Permenpan dan RB Nomor 12 Tahun 2015 Tentang petunjuk Teknis Evaluasi SAKIP;
k. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019;
l. Permenkes RI Nomor 2348/Menkes/Per/XI/2011 tentang perubahan atas Permenkes RI Nomor 356/MENKES/PER/IV/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan;
m. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
n. Rancangan Teknokratik RPJMN 2020 – 2024 dari Menteri PPN/Bappenas;
o. RAK KKP Kelas II Panjang tahun 2020 – 2024.

III. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Panjang sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2348/MENKES/ PER/XI/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 356/MENKES/ PER/IV/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan adalah melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, penyakit potensial wabah, surveilans epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian dampak kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan OMKABA serta pengamatan terhadap penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Panjang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. Pelaksanaan kekarantinaan
b. Pelaksanaan pelayanan kesehatan
c. Pelaksanaan pengendalian risiko lingkungan di bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara
d. Pelaksanaan pengamatan penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali
e. Pelaksanaan pengamatan radiasi pengion dan non pengion, biologi dan kimia
f. Pelaksanaan sentra/simpul jejaring surveilans epidemiologi sesuai penyakit yang berkaitan dengan lalu lintas nasional, regional, dan internasional
g. Pelaksanaan fasilitasi dan advokasi kesiapsiagaan dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana bidang kesehatan, serta kesehatan matra termasuk penyelenggaraan kesehatan haji dan perpindahan penduduk
h. Pelaksanaan fasilitasi dan advokasi kesehatan kerja di lingkungan bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara
i. Pelaksanaan pemberian sertifikat kesehatan obat, makanan, kosmetika, dan alat kesehatan serta bahan adiktif (OMKABA) ekspor dan mengawasi persyaratan dokumen kesehatan OMKABA import
j. Pelaksanaan pengawasan kesehatan alat angkut dan muatannya
k. Pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan di wilayah kerja bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara
l. Pelaksanaan jejaring informasi dan teknologi bidang kesehatan bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara

m. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan bidang kesehatan bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara
n. Pelaksanaan kajian kekarantinaan, pengendalian risiko lingkungan, dan surveilans kesehatan pelabuhan
o. Pelaksanaan pelatihan teknis bidang kesehatan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara
p. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KKP

IV. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Panjang dimaksudkan sebagai acuan dalam menjalankan kegiatan yang disusun selama 1 (satu) tahun dimana acuan ini terdiri atas sasaran strategi, indikator kinerja serta target pencapaiannya dalam 1 (satu) tahun. Tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022 sebagai berikut:

a. Petunjuk dalam menjalankan program kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Panjang tahun 2022.
b. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparasi serta akuntabilitas kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Panjang.
c. Sebagai kendali dalam pelaksanaan evaluasi pencapaian kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Panjang tahun 2022.

BAB II
RENCANA KERJA TAHUNAN

I. Sasaran Strategis

Visi Indonesia 2025 Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Sasaran yang ingin dicapai dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemeratan pelayanan kesehatan. Sasaran pokok adalah: (1) meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak; (2) meningkatnya pengendalian penyakit; (3) meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan; (4) meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan, (5) terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin; serta (6) meningkatkan responsivitas sistem kesehatan.

Adapun sasaran strategis kegiatan pada program P2P dalam Rencana Aksi Program P2P yang merupakan sasaran strategis dalam Renstra Kemenkes telah diturunkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Ditjen P2P mengikuti pada tahun sebelumnya.

Sasaran strategis Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Panjang yakni sebagai berikut:

a. Meningkatnya pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah sebesar 100% pada akhir tahun 2024, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
    1) Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan sebanyak 1.090.650 pemeriksaan pada akhir tahun 2024;
    2) Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan sebesar 97% pada akhir tahun 2024;
    3) Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara sebesar 95% pada akhir tahun 2024.

b. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebesar 100% pada akhir tahun 2024, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
   1) Nilai Kinerja Anggaran yaitu 85 pada akhir tahun 2024;
   2) Nilai Indikator Kinerja Anggaran yaitu 93 pada akhir tahun 2024;
   3) Kinerja Implementasi WBK satker yaitu 77 pada akhir tahun 2024;
   4) Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL sebesar 80% pada akhir tahun 2024.

II. Indikator dan Target Kinerja Tahun 2022

Indikator dan target kinerja yang akan dicapai pada Rencana Kerja Tahun 2022 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Panjang yakni sebagai berikut:

a. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan. Kegiatan pada indikator jumlah pemeriksaan orang adalah jumlah pemeriksaan penapisan orang, alat angkut, barang dan lingkungan. Dengan cara hitung sebagai berikut:
   1) Definisi Operasional: Jumlah pemeriksaan penafisan orang, alat angkut, barang dan lingkungan yang dilakukan dalam satu tahun.
   2) Rumus/Cara Perhitungan: Akumulasi jumlah pemeriksaan penapisan orang, pemeriksaan alat angkut sesuai standar karantina, pemeriksaan barang dan pemeriksaan lingkungan (TTU, TPM, air dan udara).
   3) Target pemeriksaan penapisan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sebanyak 1.090.650.

b. Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan.
   1) Definisi Operasional: Faktor risiko yang dikendalikan berdasarkan temuan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan dalam satu tahun (pada indikator no.1).
   2)

Persentase faktor risiko penyakit di pintu msuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	=	Jumlah faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	x 100%
		Faktor risiko yang ditemukan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan	

   3) Target persentase faktor risiko penyakit di pintu msuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan sebesar 97%.

c. Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara.
   1) Definisi Operasional: Status faktor risiko di pintu masuk negara berdasarkan penilaian surveilans, karantina dan risiko lingkungan dalam satu tahun.
   2) Rumus/Cara Perhitungan: Akumulasi persentase parameter target atau capaian dijumlahkan dan dibagi 11 dikali 100%.

      Yang menjadi parameter target dan capaian indikator indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk Negara sebagai berikut:
      a) Kelengkapan data surveilans
      b) Sinyal SKD KLB dan bencana yang direspon kurang dari 24 jam
      c) Penyusunan dokumen renkon baru (kumulatif dokumen renkon, tidak termasuk riviu) berdasarkan pintu masuk Negara)
      d) Indeks pinjal < 1 (pelabuhan/bandara)
      e) Hi perimeter = 0 (pelabuhan/bandara)
      f) Tidak ditemukan larva Anopheles (pelabuhan/bandara)
      g) Kepadatan kecoa rendah (pelabuhan/bandara)
      h) Kepadatan lalat < 2 (pelabuhan/bandara)
      i) TTU memenuhi syarat (titik)
      j) TPM layak hygiene (titik)
      k) Kualitas air bersih memenuhi syarat (titik)
   3) Target indeks pengendalian faktor resiko di pintu masuk negara sebesar 95%.

d. Nilai kinerja anggaran
   1) Definisi Operasional: Capaian keluaran kegiatan diukur dari Realisasi Volume Keluaran (RVK) dan realisasi volume keluaran kegiatan (RIKK) dengan menggunakan formula rata geometrik.
   2) Rumus/Cara Perhitungan: Realisasi volume kegiatan / target volume kegiatan x realisasi indikator kegiatan / target indikator kegiatan.
   3) Target nilai kinerja anggaran sebesar 85.

e. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran
   1) Definisi Operasional: Indikator untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

2) Rumus/Cara Perhitungan: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker merupakan hasil perhitungan atas nilai kinerja dan bobot dari seluruh indikator kinerja berdasarkan data transaksi yang dilakukan pada tingkat Satker.
3) Target Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran sebesar 93.

f. Kinerja implementasi wbk satker
1) Definisi Operasional: Perolehan nilai implementasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Satuan Kerja melalui penilaian mandiri (self Assesment) yang dilakukan oleh Satuan Kerja dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang berlaku dan kemudian dilakukan evaluasi oleh Unit Pembina Sekretariat Direktorat Jenderal P2P.
2) Rumus/ Cara Perhitungan: Nilai Total Pengungkit dan Nilai Total Hasil.
3) Target Kinerja implementasi wbk satker sebesar 77.

g. Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL
1) Definisi Operasional: Pengembangan kompetensi bagi ASN yang dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan pada tingkat instansi dan nasional.
2)

Persentase Peningkatan Kapasitas ASN Sebanyak 20 JPL	=	Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitas sebanyak 20 JPL / Jumlah seluruh ASN	x 100%

3) Target Persentase peningkatan kapasitas asn sebanyak 20 JPL sebesar 80%.

III. **Sasaran Kegiatan (output) dan pendanaan**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahun 2022	Alokasi 2022(000)
1	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	1. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	1.090.650	2.057.388.000
		2. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	97%	362.411.000
		3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	95%	218.026.000
		4. Nilai kinerja anggaran	85	12.731.033.000
		5. Nilai Indikator Kinerja Anggaran	93	870.690.000
		6. Kinerja implementasi WBK satker	77	235.824.000
		7. Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	80%	109.540.000

IV. Perhitungan Pendanaan (Tahun berjalan dan Prakiraan Maju)

No	Output/ Komponen	Tahun 2022		Prakiraan Maju	
		Vol.	Alokasi (000)	Vol.	Alokasi (000)
1	**Pelayanan Publik kepada masyarakat**	**7.239**	**1.454.535.000**	**7.963**	**1.599.988.500**
	a. Pelayanan Kesehatan haji di bandara	7.200	465.135.000	7.920	511.648.500
	b. Pemeriksaan Kesehatan masyarakat	39	989.400.000	43	1.088.340.000
2	**Pelayanan Publik Lainnya**	**598**	**1.183.290.000**	**658**	**1.301.619.000**
	a. Pengendalian factor risiko lingkungan	8	303.841.000	9	334.225.100
	b. Pemeriksaan orang, barang, alat angkut	9	278.403.000	10	306.243.300
	c. Pelaksanaan kekarantinaan di pelabuhan penyeberangan	100	60.000.000	110	66.000.000
	d. Pelayanan kesehatan pada situasi khusus	72	104.760.000	79	115.236.000
	e. Pengendalian vektor DBD	45	47.745.000	50	52.519.500
	f. Layanan survei vektor pes	47	120.931.000	52	133.024.100
	g. Pengendalian vektor diare	25	10.825.000	28	11.907.500
	h. Pelaksanaan survei vektor DBD	180	57.600.000	198	63.360.000
	i. Survei vektor malaria	15	25.095.000	17	27.604.500
	j. Survei vektor diare	45	14.400.000	50	15.840.000
	k. Pelaksanaan pencegahan pengendalian HIV AIDS	12	36.300.000	13	39.930.000
	l. Deteksi dini terduga TB	24	109.320.000	26	120.252.000
	m. Layanan kegawatdaruratan	6	5.370.000	7	5.907.000
	n. Layanan penemuan aktif surveilans migrasi malaria	10	8.700.000	11	9.570.000
3	**Sarana Bidang Kesehatan**	**3**	**253.225.000**	**3**	**278.547.500**
	a. Pengadaan alat dan bahan Kesehatan	3	253.225.000	3	278.547.500
4	**Layanan Manajemen SDM Internal**	**10**	**109.540.000**	**11**	**120.494.000**
	a. Pelatihan bidang kesehatan	10	109.540.000	11	120.494.000
5	**Koordinasi**	**4**	**87.730.000**	**4**	**96.503.000**
	a. Pelaksanaan koordinasi lintas program lintas sektor	1	34.170.000	1	37.587.000
	b. Pelaksanaan koordinasi lintas sektor lintas program	1	3.600.000	1	3.960.000
	c. Pelaksanaan koordinasi	1	27.180.000	1	29.898.000
	d. Pelaksanaan koordinasi lintas program lintas sektor	1	22.780.000	1	25.058.000
6	**Layanan Dukungan Manajemen Internal**	**25**	**12.712.587.000**	**25**	**13.983.845.700**

	a. Pengelolaan BMN	1	20.185.000	1	22.203.500
	b. Layanan hukum dan kepatuhan internal	3	35.580.000	3	39.138.000
	c. Pelayanan humas dan protokoler	1	28.800.000	1	31.680.000
	d. Pelaksanaan layanan organisasi dan reformasi birokrasi Ditjen P2P	4	5.540.000	4	6.094.000
	e. Layanan umum dan perlengkapan	2	39.134.000	2	43.047.400
	f. Data dan informasi Ditjen Pengendalian Penyakit	2	18.855.000	2	20.740.500
	g. Gaji dan tunjangan	12	9.895.275.000	12	10.884.802.500
	h. Operasional dan pemeliharaan kantor		2.669.218.000		2.936.139.800
7	**Layanan Sarana dan Prasarana Internal**	**1**	**434.200.000**	**1**	**477.620.000**
	a. Pengadaan kendaraan bermotor	1	434.200.000	1	477.620.000
8	**Layanan Manajemen SDM Internal**	**78**	**166.540.000**	**86**	**183.194.000**
	a. Layanan administrasi kepegawaian Ditjen P2P	78	166.540.000	86	183.194.000
9	**Layanan Manajemen Kinerja Internal**	**18**	**183.265.000**	**20**	**201.591.500**
	a. Rencana program pencegahan pengendalian penyakit dan dukungan manajemen	2	64.110.000	2	70.521.000
	b. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan program	10	21.390.000	11	23.529.000
	c. Pengelola Keuangan Ditjen P2P	6	97.765.000	7	107.541.500

V. Sumber Pendanaan

No	Output/ Komponen	Pendanaan Tahun 2022 (000)				
		PNBP	Rupiah	PHLN	Jumlah	Lokasi
1	**Pelayanan Publik kepada masyarakat**	**1.451.820.000**	**2.715.000**		**1.454.535.000**	**Induk dan Wilker**
	a. Pelayanan Kesehatan haji di bandara	462.420.000	2.715.000		465.135.000	Induk dan Wilker
	b. Pemeriksaan Kesehatan masyarakat	989.400.000	0		989.400.000	Induk dan Wilker
2	**Pelayanan Publik Lainnya**	**742.459.000**	**440.831.000**		**1.183.290.000**	**Induk dan Wilker**
	a. Pengendalian faktor risiko lingkungan	303.841.000	0		303.841.000	Induk dan Wilker
	b. Pemeriksaan orang, barang, alat angkut	276.258.000	2.145.000		278.403.000	Induk dan Wilker
	c. Pelaksanaan kekarantinaan di pelabuhan penyeberangan	0	60.000.000		60.000.000	Induk dan Wilker
	d. Pelayanan kesehatan pada situasi khusus	104.760.000	0		104.760.000	Induk dan Wilker
	e. Pengendalian vektor DBD	0	47.745.000		47.745.000	Induk dan Wilker
	f. Layanan survei vektor pes	0	120.931.000		120.931.000	Induk dan Wilker
	g. Pengendalian vektor diare	0	10.825.000		10.825.000	Induk dan Wilker
	h. Pelaksanaan survei vektor DBD	57.600.000	0		57.600.000	Induk dan Wilker
	i. Survei vektor malaria	0	25.095.000		25.095.000	Induk dan Wilker
	j. Survei vektor diare	0	14.400.000		14.400.000	Induk dan Wilker
	k. Pelaksanaan pencegahan pengendalian HIV AIDS	0	36.300.000		36.300.000	Induk dan Wilker
	l. Deteksi dini terduga TB	0	109.320.000		109.320.000	Induk dan Wilker
	m. Layanan kegawatdaruratan	0	5.370.000		5.370.000	Induk dan Wilker
	n. Layanan penemuan aktif surveilans migrasi malaria	0	8.700.000		8.700.000	Induk dan Wilker
3	**Sarana Bidang Kesehatan**	**253.335.000**	**0**		**253.335.000**	**Induk dan Wilker**
	a. Pengadaan alat dan bahan Kesehatan	253.335.000	0		253.335.000	Induk dan Wilker
4	**Layanan Manajemen SDM Internal**	**95.440.000**	**14.100.000**		**109.540.000**	**Induk dan Wilker**
	a. Pelatihan bidang kesehatan	95.440.000	14.100.000		109.540.000	Induk dan Wilker

5	**Koordinasi**	**0**	**87.730.000**		**87.730.000**	**Induk dan Wilker**
	a. Pelaksanaan koordinasi lintas program lintas sektor	0	34.170.000		34.170.000	Induk dan Wilker
	b. Pelaksanaan koordinasi lintas sektor lintas program	0	3.600.000		3.600.000	Induk dan Wilker
	c. Pelaksanaan koordinasi	0	27.180.000		27.180.000	Induk dan Wilker
	d. Pelaksanaan koordinasi lintas program lintas sektor	0	22.780.000		22.780.000	Induk dan Wilker
6	**Layanan Dukungan Manajemen Internal**	**0**	**12.712.587.000**		**12.712.587.000**	**Induk dan Wilker**
	a. Pengelolaan BMN	0	20.185.000		20.185.000	Induk dan Wilker
	b. Layanan hukum dan kepatuhan internal	0	35.580.000		35.580.000	Induk dan Wilker
	c. Pelayanan humas dan protokoler	0	28.800.000		28.800.000	Induk dan Wilker
	d. Pelaksanaan layanan organisasi dan reformasi birokrasi Ditjen P2P	0	5.540.000		5.540.000	Induk dan Wilker
	e. Layanan umum dan perlengkapan	0	39.134.000		39.134.000	Induk dan Wilker
	f. Data dan informasi Ditjen Pengendalian Penyakit	0	18.855.000		18.855.000	Induk dan Wilker
	g. Gaji dan tunjangan	0	9.895.275.000		9.895.275.000	Induk dan Wilker
	h. Operasional dan pemeliharaan kantor	0	2.669.218.000		2.669.218.000	Induk dan Wilker
7	**Layanan Sarana dan Prasarana Internal**	**0**	**434.200.000**		**434.200.000**	**Induk dan Wilker**
	a. Pengadaan kendaraan bermotor	0	434.200.000		434.200.000	Induk dan Wilker
8	**Layanan Manajemen SDM Internal**	**0**	**166.540.000**		**166.540.000**	**Induk dan Wilker**
	a. Layanan administrasi kepegawaian Ditjen P2P	0	166.540.000		166.540.000	Induk dan Wilker
9	**Layanan Manajemen Kinerja Internal**	**58.400.000**	**124.865.000**		**183.265.000**	**Induk dan Wilker**
	a. Rencana program pencegahan pengendalian penyakit dan dukungan manajemen	58.400.000	5.710.000		64.110.000	Induk dan Wilker
	b. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan program	0	21.390.000		21.390.000	Induk dan Wilker
	c. Pengelola Keuangan Ditjen P2P	0	97.765.000		97.765.000	Induk dan Wilker

BAB III
PENUTUP

Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2022 ini merupakan komitmen Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Panjang dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*clean government*) sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. Perencanaan kinerja merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapai sasaran dan program yang telah ditetapkan pada tahun yang direncanakan.

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Panjang tahun 2022 merupakan salah satu upaya untuk menciptakan arah yang lebih jelas dalam pelaksanaan kegiatan, target kerja yang lebih terukur serta pengelolaan sumber daya yang lebih efektif dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Panjang sebagaimana tertuang dalam Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Panjang tahun 2020-2024. Rencana Kerja Tahun 2022 disusun secara koordinasi dari masing-masing unit dan disesuaikan dengan kebutuhan sehingga tercapai efisiensi dan peningkatan kinerja.

Berdasarkan surat Dirjen P2P tentang Distribusi Alokasi Anggaran Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun Anggaran 2022 bahwa pagu anggaran anggaran tahun 2022 adalah Rp. 16.584.912.000,-

Dengan tersusunnya Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2022, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Panjang pada Tahun 2022.